



**PERATURAN LURAH SIDOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PONJONG
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOREJO**

Wakil Kepala Keluarga

Bolodukuh Lor, Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul Pos : 55892



LURAH SIDOREJO
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH SIDOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SIDOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Perubahan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah Sidorejo tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 12. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidorejo Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019 Nomor 2);
 13. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidorejo

- Tahun 2019 Nomor 3;
14. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sidorejo Tahun 2023 Nomor 5);
 15. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sidorejo Tahun 2023 Nomor 8);
 16. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sidorejo Tahun 2024 Nomor 9);
 17. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sidorejo Tahun 2023 Nomor 10);
 18. Peraturan Lurah Sidorejo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Berita Kalurahan Sidorejo Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sidorejo Kapanewon Ponjong.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Sidorejo Kapanewon Ponjong.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Sidorejo Kapanewon Ponjong.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD,
- (3) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2024.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.
- (4) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Sidorejo.

Ditetapkan di Sidorejo

pada tanggal 7 Februari 2024


LURAH,
SIDIQ NUR SAFI'I

Diundangkan di Sidorejo

pada tanggal 7 Februari 2024

CARIK



MEGA NUR PRATIWI

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH SIDOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3403081204650003	SURIPTO	LAKI-LAKI	12/04/1965	0	GUNUNGKRAMBIL	4	1	Buruh Tani
2	3403102405630001	SUDARMO	LAKI-LAKI	24/05/1963	1	GUNUNGKRAMBIL	3	1	Buruh Tani
3	3403100107500045	NARTOREJO	LAKI-LAKI	01/07/1950	2	TEGALREJO	8	2	Petani Penggarap/Penyewa
4	3404065504600001	KASMI	PEREMPUAN	15/04/1960	2	TEGALREJO	3	2	Petani Penggarap/Penyewa
5	3403104107430039	KASIYEM	PEREMPUAN	01/07/1943	0	MUNGGUR KULON	1	3	Petani Penggarap/Penyewa
6	3275025512900016	DENI OKTAVIANI	PEREMPUAN	05/12/1990	2	MUNGGUR KULON	4	3	Lainnya
7	3603306109810001	TUTI ANDAYANI	PEREMPUAN	21/09/1981	3	BLARANGAN	4	4	Lainnya
8	3403104107410103	JUMINTEN	PEREMPUAN	01/07/1941	0	BLARANGAN	1	4	Petani Penggarap/Penyewa
9	3403104107530027	SUGIYAH	PEREMPUAN	01/07/1953	0	SAMBIREJO	1	5	Petani Penggarap/Penyewa
10	3403100704640004	ENDARTO	LAKI-LAKI	07/04/1964	6	SAMBIREJO	4	5	Petani Penggarap/Penyewa

11	3403103112630066	SUGENG HANDONO	LAKI-LAKI	31/12/1963	0	BOLODUKUH LOR	1	6	Buruh Tani
12	3403104810390001	SUTIYEM MITROREJO	PEREMPUAN	08/10/1939	0	BOLODUKUH LOR	2	6	Petani Penggarap/Penyewa
13	3403104107660031	SUMIYATI	PEREMPUAN	01/07/1966	1	BOLODUKUH KIDUL	4	7	Buruh Tani
14	3403106911680002	WASTINAH	PEREMPUAN	29/11/1968	1	BOLODUKUH KIDUL	4	7	Petani Penggarap/Penyewa
15	3403100112630004	SUMARDI	LAKI-LAKI	01/12/1963	1	SUMBERWOJO	4	8	Buruh Tani
16	3403090111900001	NOVIANTO	LAKI-LAKI	01/11/1990	3	SUMBERWOJO	2	8	Lainnya
17	3403100709560004	SUPARNO SASNOREJO	LAKI-LAKI	07/09/1956	1	NGRAWAN	3	9	Petani Penggarap/Penyewa
18	3403103112560115	WIDIHARJO	LAKI-LAKI	31/12/1956	1	NGRAWAN	3	9	Petani Penggarap/Penyewa
19	3403104912600002	YATI	PEREMPUAN	09/12/1960	1	POKO	2	10	Petani Penggarap/Penyewa
20	3329061810390001	SARIMAN	LAKI-LAKI	18/10/1939	0	POKO	5	10	Petani Penggarap/Penyewa
21	3403100402850004	SUHARYONO	LAKI-LAKI	04/02/1985	4	TRENGGUNO LOR	2	11	Buruh Tani
22	3403100906650005	SINDU MULYONO	LAKI-LAKI	09/06/1965	1	TRENGGUNO LOR	2	11	Buruh Tani
23	3403103112510125	PURNOMO	LAKI-LAKI	31/12/1951	3	TRENGGUNO KIDUL	3	12	Petani Penggarap/Penyewa
24	3403100112810002	NAWANG SUDARMANTO	LAKI-LAKI	01/12/1981	3	TRENGGUNO KIDUL	4	12	Lainnya
25	3403107112550112	MULASIH	PEREMPUAN	31/12/1955	0	TRENGGUNO WETAN	3	13	Petani Penggarap/Penyewa
26	3403104107750017	SAINAH	PEREMPUAN	01/07/1975	0	TRENGGUNO WETAN	4	13	Petani Penggarap/Penyewa
27	3403101309950001	SEPTIAN DWI CAHYONO	LAKI-LAKI	13/09/1995	4	NGAMPEL	2	14	Lainnya
28	3403103112520109	MARNOREJO	LAKI-LAKI	31/12/1952	1	NGAMPEL	1	14	Petani Penggarap/Penyewa
29	3403105208760004	DASMINI	PEREMPUAN	12/08/1976	2	ASEMLULANG	2	15	Petani Penggarap/Penyewa

30	3403102811910001	SULISTYA SAPUTRO	LAKI-LAKI	28/11/1991	1	ASEMLULANG	4	15	Lainnya
31	3403103112630072	SANDIYO	LAKI-LAKI	31/12/1963	0	NONGKOSEPET	1	16	Petani Penggarap/Penyewa
32	3403101010760007	SAMANTO	LAKI-LAKI	10/10/1976	0	NONGKOSEPET	3	16	Petani Penggarap/Penyewa
33	3403100903600005	KASLIM ISWANTO	LAKI-LAKI	09/03/1960	1	TURI	3	17	Buruh Tani
34	3403100304490003	MENTO PRAYITNO	LAKI-LAKI	03/04/1949	2	TURI	3	17	Petani Penggarap/Penyewa
35	3403100202830012	SUMANTO	LAKI-LAKI	02/02/1983	3	MUNGGUR WETAN	4	18	Buruh Tani
36	3403103112630130	YANTO	LAKI-LAKI	31/12/1963	2	MUNGGUR WETAN	4	18	Petani Penggarap/Penyewa
37	3403104107440023	SUMIYATI	PEREMPUAN	01/07/1944	1	DADAP	1	19	Petani Penggarap/Penyewa
38	3403104106760010	SUNARYATI	PEREMPUAN	01/06/1976	3	DADAP	1	19	Lainnya

Sidorejo, 7 Februari 2024



STENO NUR SAFI'I, S.Pd.I